

TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA

(Studi Empiris di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)

M. Yusron Kurniawan

yusronk11@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to find out the implementation of village financial management and the use of Village Funds Allocation of supporting its policy according to the certain law. The research was descriptive qualitative, with data collection technique used interview and documentation. Moreover, the data analysis technique used Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/ Verification). The research result in general concluded the Village Funds Allocation of Ngabar had been implemented in its implementation of villagers empowerment and village development program. Besides, it had been accountably implemented and transparent in planning, processing, managing, also reporting and accountability. Furthermore, it was also supported by the village society who actively participated in its development started from planning into implementing. However, there was a problem related to the due date of report execution caused by the absence of finance officials. Therefore, there should be a good communication between finance official and other village officials, in order to have them to retake the finance official's responsibilities for temporarily.

Keyword: village financial management, village funds policy, village budgetting, village development, village local government.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kesiapan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, dan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan Dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah di selenggarakan dengan baik dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta di selenggarakan secara akuntabel dan transparan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut didukung dengan masyarakat sekitar yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. Namun demikian, ada kendala keterlambatan pengerjaan pelaporan yang disebabkan cutinya perangkat desa di bagian keuangan. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut seharusnya ada komunikasi yang baik antara bagian keuangan dengan perangkat desa yang lain sebelum melakukan cuti sehingga perangkat desa yang lain dapat menggantikan tugas-tugasnya yang akan ditinggalkan sementara.

Kata kunci: pengelolaan keuangan desa, kebijakan dana desa, apbdesa, pembangunan desa, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa menjadi suatu isu yang menarik untuk dibahas mengingat setiap desa diperkirakan akan menerima aliran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan desa sebesar 650 juta hingga 1,2 milyar rupiah pertahun. (DJPK, 2019). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dalam

mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, maka hakekatnya tata kelola pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa ditambah dengan tertib dan disiplin anggaran merupakan aspek penting di dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Secara ideal tata kelola keuangan dilaksanakan sebagai wujud pemerintah khususnya pemerintah desa agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di nusantara. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menetapkan pembangunan daerah pinggiran, khususnya pedesaan, menjadi fokus utama pembangunan. Pembangunan di pedesaan ini dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yakni untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa ini tentu bukan hanya sekedar menjawab kebutuhan infrastruktur dasar di desa, melainkan juga dapat mengurangi pengangguran dan urbanisasi.

Salah satu langkah pemerintah Indonesia dalam membantu pembangunan desa supaya lebih merata yaitu dengan mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah Desa Nomor 19 Tahun 2017 menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan dana perangsang untuk meningkatkan pembiayaan program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini sangat riskan terjadi penyelewengan oleh pihak yang harusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih baik lagi. Jika melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa serta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Desa juga mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang di anggotai oleh wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparman (2014) menjelaskan faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa antara lain: faktor Sumber Daya Manusia, sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang belum sesuai dengan harapan, yang menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, implementasi pengelolaan keuangan desa banyak memunculkan beberapa keraguan. Permasalahan-permasalahan ini bisa memperlambat proses pencapaian tujuan kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Atas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”** dengan mengkaji Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa guna mendukung kebijakan dana desa yang berasal dari APBN sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Menurut Adisasmita (2010) Desa adalah suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada sektor pertanian. Pengertian dari masyarakat sendiri adalah suatu kelompok manusia yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga didalam masyarakat tersebut akan terjadi dan timbul kesepakatan-kesepakatan yang sudah di tentukan agar ditaati serta dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya. Sehingga nanti bisa dibedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Seluruh komponen Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bisa melakukan penataan Desa. Penataan itu memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa, mempercepat peningkatan kualitas public services, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Kewenangan desa diantaranya meliputi, kewenangan berlandaskan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan kewenangan lain yang perintahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Akuntabilitas dan Transparansi

Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa Asas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut mardiasmo (2004), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik, 2013). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Harus

dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Permendagri No. 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi amat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan didalam menjalankan mandat yang diberi oleh rakyat. Mengingat bahwa pemerintah saat ini mempunyai kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan krusial yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang bisa menyelamatkan uang rakyat dari praktek korupsi.

Pembangunan dan Pendanaan Desa

Pembangunan yaitu suatu proses perubahan yang terencana dan melibatkan peran negara serta terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah proses reorganisasi dan pembaharuan semua sistem dan aktivitas ekonomi sosial dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan tersebut ditandai dengan kemakmuran dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Keberhasilan pembangunan juga dapat diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mandiri, yaitu menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. (Purwaningsih, 2008)

Menurut (Nitisastro, 2010) Unsur terpenting dan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan adalah pemerataan. Pemerataan pembangunan mencakup pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pendapatan antar daerah. (Ghufron, 2008), Pembangunan di daerah yang disertai dengan otonomi daerah sangat cocok dengan pembangunan daerah secara menyeluruh. hal-hal yang melatarbelakangi menurut (Purwaningsih, 2008) antara lain: Pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi. Biaya transaksi ialah biaya total pembangunan yang dapat dipisahkan kedalam biaya informasi, biaya yang melekat pada biaya komoditas, dan biaya pengamanan. Serta Pembangunan daerah dapat meningkatkan daya beli domestik.

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dengan maksud melaksanakan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Maksud Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan: 1) Meningkatkan kinerja perangkat pemerintah desa, penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya, 2) Meningkatkan kemampuan Lembaga pemerintah desa dan

Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dengan diterimanya ADD yang cukup besar oleh masing-masing desa, perlu disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai Kepala Desa yang kapasitas dan pemahamannya sama mengenai alokasi dana desa tersebut, serta kemampuan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Huda, 2015).

Kerangka Berpikir

Akuntansi pemerintahan ialah suatu bidang ilmu akuntansi yang dikhususkan dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan benar, perlu adanya peningkatan dalam prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. dalam pembangunan desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Program Alokasi Dana Desa yang telah sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 96 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Alokasi Dana Desa setiap tahun paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.

Hal tersebut juga tercantum di Peraturan Bupati Mojokerto No. 4 Tahun. 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa Keuangan desa salah satunya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa dengan ketentuan paling sedikit 10%. Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari kabupaten atau kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh desa, dengan ketentuan setinggi-tingginya 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan BPD, dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim pelaksana desa dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBD. Penanggung jawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan RPJM Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten mojokerto. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Oleh karena itu masyarakat desa harus aktif dilibatkan sebagai subyek pembangunan dan berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Penyusunan RKP Desa

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penetapan APB Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Penyusunan APB Desa

Kuangan Desa hendaknya dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun. 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tahap Pelaksanaan

Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaannya, keuangan desa memiliki beberapa macam prinsip umum yang wajib ditaati dimana meliputi penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut adalah bahwa semua penerimaan serta pengeluaran desa harus dilaksanakan lewat Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa bisa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan batasan maksimal 5% (Lima persen) dari total belanja operasional.

Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan desa yaitu suatu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa seharusnya berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah desa. Pihak yang terkait dalam proses-proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana yakni Pemerintah Pusat, Provinsi, atau kabupaten, Masyarakat, Pihak ketiga, Penerima Dana yaitu Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun dan bank.

Dana Desa akan ditransfer melalui APBD kabupaten yang kemudian ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan maksud dan tujuan meningkatkan pembangunan dan kemampuan desa dalam rangka mencapai kemandirian Desa. Pendistribusia Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten disalurkan ke desa. dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen), b) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%, (empat puluh persen), c) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi dengan Tata cara Penyaluran: 1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, setelah diverifikasi oleh Camat, 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan yang sudah memenuhi syarat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, 3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana tersebut huruf b, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada Bank Umum, 4) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I: 50 % (Lima Puluh per Seratus) dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan dan Tahap II: 50 % (Lima Puluh per Seratus) dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan, 5) Kepala Desa bertanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan dan pelaksanaan ADD, 6) Bagi desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran ADD pada tahun berjalan, hanya dapat mengajukan permohonan penyaluran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan secara khusus oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa diwajibkan melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada di desa yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas setiap transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan keuangan desa secara sederhana, yaitu berupa pembukuan, belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu Pajak; dan (c) Buku Bank.

Tahap Pertanggung Jawaban dan Pelaporan

Dalam menjalankan seluruh tugas, hak, kewenangan, dan kewajibannya di dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik dalam jangka waktu semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati dan kepada BPD berupa 1) Laporan yang disampaikan kepada Bupati (melalui camat) yaitu berupa Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, 2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi.

Selain itu penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini karena yang pertama peneliti ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, memahami kegiatan dan aturan yang berlaku merupakan suatu proses belajar mengajar yang lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai,

norma, budaya, struktur organisasi yang terjadi pada lingkungan peneliti. Yang kedua, tidak semua nilai, perilaku, dan interaksi antar individu sebagai makhluk sosial (*social actors*) dengan lingkungan yang dapat di kuantifikasi. Hal ini disebabkan oleh persepsi seseorang atas sesuatu sangat tergantung pada nilai-nilai, budaya, pengalaman dan lain-lain yang dibawa individu tersebut. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran yang sangat penting, karena metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Sedangkan menurut Nazir (2013:170) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini, yang pertama peneliti menetapkan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan sendiri yang diajukan kepada responden. Pertanyaan tersebut disusun terlebih dahulu dan didasarkan pada masalah dalam rancangan penelitian dan dilakukan secara spontan. Tetapi pokok-pokok dasar yang dijadikan pertanyaan tetap diperhatikan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku tim pelaksana kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan Keuangan Desa.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012) Dokumen adalah catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, dokumentasi yang didapatkan bisa menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan relevan dengan tingkat kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen bisa dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara.

Dokumentasi penelitian ini mengerucut pada dua tempat, yaitu bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa Ngabar serta Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Namun penelitian ini lebih cenderung pada pemerintahan desa dan kelurahan Desa Ngabar sebagai tempat penelitian karena tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut adalah sebagai fasilitator dari pemerintah daerah sebelum kebijakan itu diterapkan dari Kecamatan ke Desa.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki kecamatan jetis melalui bagian pemerintah desa ngabar dengan pelaksanaan ADD, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat ADD. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini satuan kajian menjelaskan hal-hal yang akan dibahas peneliti, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang akan diteliti. Objek penelitian ini yaitu evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, oleh karena itu penelitian ini berbasis pengelolaan sehingga satuan kajian pada penelitian ini terdapat pada proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban yang meliputi evaluasi dan monitoring. Adapun satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa di danai oleh APBDesa. Dan juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan kewenangan Desa yang ditugasi oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Semua pendapatan Desa diterima dan disalurkan melewati rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Kebijakan Alokasi Dana Desa

Menurut Hamdany (2012) bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan sebagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak biasa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2007), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data yang digunakan berdasarkan Model Miles dan Humberman (1992) meliputi: 1) Reduksi Data (*Data Reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan sehingga mampu memberikan titik temu dan pengembangan teori yang signifikan. 2) Penyajian Data (*Data Display*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif, dan 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) yaitu Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga temuan tersebut yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan ditentukan berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 tentang keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskriptif Wilayah

Desa Ngabar merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang mayoritas Masyarakatnya berprofesi dalam bidang pertanian dengan karakter masyarakat sesuai adat timur yaitu sopan, beretika dan religius. Jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga merupakan daerah yang berpenduduk sangat padat dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai tamat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, tingkat kesehatan masyarakat Desa Ngabar cukup baik karena ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi tentang arti kesehatan.

Jarak Desa Ngabar ke ibu kota Kecamatan Jetis yang relatif dekat sehingga mempengaruhi pola dan tingkah laku masyarakat Desa. Desa Ngabar terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Ngabar I, Dusun Ngabar II, dan Dusun Pecuk yang mempunyai adat dan cerita yang berbeda-beda. Dusun Ngabar I Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang punggawa Mojopahit yang sedang melaksanakan tugas untuk membasmi pemberontak, tetapi seorang punggawa tersebut terluka dan meninggal. Akibatnya berita tersebut dikabar-kabarkan bahwa ada seorang punggawa meninggal di suatu wilayah,

akhirnya wilayah tersebut dinamakan Desa Ngabar. Dan dikarenakan warga Desa Ngabar mempunyai komunitas yang berbeda-beda, semenjak saat itu Desa Ngabar dibagi menjadi 3 Dusun. Wilayah bagian Barat yang mayoritas warganya banyak ulama dan Kyai di sebut Ngabar Santren dan dinamakan Dsn. Ngabar I. Dusun Ngabar II Sedangkan untuk wilayah Desa Ngabar di bagian tengah, mayoritas warganya suka bercocok tanam, berkebun di pekarangan maupun di persawahan, sejak saat itu wilayah Desa Ngabar di bagian tengah disebut Ngabar gadu dan pada akhirnya dinamakan Dsn. Ngabar II.

Dusun Pecuk Dikarenakan wilayah Desa Ngabar di bagian Timur berada di wilayah paling ujung atau paling pucuk diantara wilayah Dsn. Ngabar I dan Dsn. Ngabar II, maka sejak saat itu wilayah Desa Ngabar bagian Timur dinamakan Dsn. Pecuk. Luas wilayah Desa Ngabar

695,752 hektar dan memiliki 3 Dusun yaitu: Dusun Ngabar I, Dusun Ngabar II dan Dusun Pecuk. Desa Ngabar adalah bagian dari wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan ketinggian kurang lebih 25 meter diatas permukaan laut. Jarak Desa Ngabar Dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 3 km dengan waktu tempuh selama 10 menit. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 9 km dengan waktu tempuh selama 35 menit.

Hingga tahun 2018 jumlah penduduk Desa Ngabar terdata sebanyak 6.118 jiwa dengan rincian: Laki-laki 2.941 jiwa dan Perempuan 3.177 jiwa dari jumlah 1.718 KK (Kepala Keluarga).

Tabel 1
Kelompok Penduduk Menurut Umur

Umur	Jumlah Jiwa
0 - 03 Tahun	176
04 - 06 Tahun	325
07 - 12 Tahun	768
13 - 15 Tahun	375
16 - 18 Tahun	387
19 - keatas	120
Jumlah	6.118

Sumber : Profil Desa Ngabar 2018, diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa usia 12 tahun kebawah mendominasi usia penduduk Desa Ngabar. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran di Desa Ngabar termasuk tinggi.

Desa Ngabar memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 695,752 hektar yang terdiri dari (1) Jalan seluas 12.500 ha, (2) Sawah dan Ladang seluas 164.401 ha (3) Bangunan Umum seluas 72.092 ha (4) Pemukiman seluas 72.092 ha (5) Pemakaman seluas 2.700 ha (6) Lain-lain seluas 4.500 ha. Jumlah bulan hujan pada Desa Ngabar adalah 6 bulan dengan suhu 29 - 34 C dan bentang wilayah yang keseluruhannya datar. Selain di dominasi oleh Pegawai Swasta dan Petani banyak pula warga yang memiliki Temak.

Tabel 2
Kelompok Penduduk Menurut Matapencaharian

Status Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	24
TNI/Polri	5
Karyawan Swasta	835
Wiraswasta/Pedagang	189
Petani	342
Pertukangan	55
Buruh Tani	534
Pensiunan	13
Jasa	6
Peternak	343

Sumber : Profil Desa Ngabar 2018, diolah

Pendidikan adalah faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga pelaksanaan anggaran dalam mewujudkan keterbukaan dan tanggung jawab Pemerintah Desa melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif. Selain itu dengan tingginya tingkat pendidikan maka akan meningkatkan kecakapan masyarakat yang pada waktunya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya hal tersebut akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Ngabar sampai dengan tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3
Kelompok Penduduk Menurut Pendidikan

Status	Jumlah
Taman Kanak - kanak	449
Sekolah Dasar	1.180
SMP / SLTP	1.652
SMA / SLTA	903
Akademi / D1 - D3	50
Sarjana (S1 - S3)	107

Sumber : Profil Desa Ngabar 2018, diolah

Apabila diamati dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan Desa Ngabar bisa dibilang rendah. Terbukti dari jumlah tertinggi di dominasi oleh penduduk tamatan SMP/SLTP dan SD. Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menumbuhkan minat belajar dikalangan anak muda khususnya di Desa Ngabar.

Banyaknya jumlah penduduk, disertai dengan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tingkat pendidikan di Desa Ngabar diharapkan dapat membantu potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan khususnya pemerintahan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Oleh karena itu, hukum menjadi landasan suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan struktur pemerintah desa dan proses pengelolaan keuangan desa, maka landasan hukum yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Ngabar, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3) Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, 4.) Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, 5) Perbub No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, 6) Perbub No. 7 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, 7) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Ngabar Tahun 2009/2014, 8) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati tahun 2014.

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Ngabar

Pemerintahan Desa Ngabar pada tahun 2015/2020 dikepalai oleh H. Sudikman,.S.H,. dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang tercantum dalam Struktur Organisasi Desa Ngabar. Pengelolaan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni PRJMDes dan RKPDes yang didalamnya direncanakan dalam APBDes yang berisi informasi Program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Kepala desa memiliki visi dan misi yang nantinya akan tertuang dalam RPJMDesa untuk jangka waktu enam tahun. RPJMDesa disusun dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya paling lama tiga bulan sesudah kepala desa dilantik. Sebelum Musrenbangdes, Setelah RPJMDesa terbentuk, pemerintah desa membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) selama satu tahun kedepan sesuai dengan pagu indikatif desa. RKPDes tersebut juga dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya. Selain itu pemerintah desa juga membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemerintah (DURKP) yang nantinya masuk dalam Musrenbang Kecamatan.

RKPDes yang telah disusun dan ditetapkan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Sebelum dievaluasi oleh kecamatan,

RAPBDes terlebih dahulu disidangkan oleh BPD dalam musyawarah desa untuk memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Setelah itu RAPBDes dan RKPDes diserahkan kepada kecamatan untuk dievaluasi terkait peraturan penggunaan dana desa. Karena tidak semua kegiatan yang dianggarkan dapat dibiayai oleh dana desa. Hal itu disebabkan adanya kriteria tertentu bagi suatu kegiatan yang bisa dibiayai dan kriteria tersebut juga dapat berubah-ubah.

RAPBDes yang telah dievaluasi oleh kecamatan dan sudah dibenahi oleh pihak desa, maka RAPBDes tersebut berubah menjadi APBDes. Yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang sudah di anggarakan sebelumnya. Kegiatan dapat dilaksanakan ketika dana yang telah dianggarkan di dalam APBDes cair ke rekening desa.

Dana-dana pendapatan desa didapat dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari pendapatan sewa tanah kas desa, gedung olahraga maupun gedung pertemuan desa, lapangan desa, dan juga kios desa, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari APBD, dan Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah bersumber dari bunga bank atau sejenisnya.

Pencairan dana desa ataupun alokasi dana sendiri melalui tiga tahap, yaitu 40% (biasanya di Bulan April), 40% (biasanya di Bulan Agustus), dan 20% (di Bulan Oktober). Namun pencairan tersebut terkadang tidak tepat pada waktunya sehingga membuat pelaksanaan pembangunan desa menjadi terhambat. Adapun faktor yang membuat pencairan dana tersebut menjadi terlambat yaitu dari salah satu atau beberapa desa yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban di tahun sebelumnya serta terlambat dalam melaporkan APBDes dan RKPDes. Sehingga apabila Desa Ngabar telah tertib dalam hal pelaporan, namun masih ada desa lain yang belum melaporkan laporan pertanggungjawabannya, maka Desa Ngabar juga akan merasakan imbas keterlambatan pencairan dana.

Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan desa wajib dilaporkan sebanyak dua kali (dua semester) dalam satu tahun. Semester pertama dilaporkan di bulan Juni, dan semester kedua dilaporkan di bulan Desember. APBDes yang sudah dijabarkan jika ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana atau terdapat sisa dana dalam pelaksanaan kegiatan, maka dana tersebut akan masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA tersebut akan masuk sebagai pendapatan dalam APBDes periode berikutnya atau masuk dalam anggaran di tahun berikutnya.

Analisis dan Pembahasan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan adalah tahap awal dalam Pengelolaan Keuangan Desa. diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum Musyawarah Dusun guna menampung usulan dari masyarakat mengenai apa saja program kerja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

Kemudian dari hasil Musdus tersebut, BPD akan melakukan Musrenbangdes yang diadakan guna membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKPDesa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan dari masyarakat ketika Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati

bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015).

Namun dalam pelaksanaannya, ternyata Desa Ngabar tidak melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) melainkan langsung melaksanakan Musrenbangdes karena mengingat jumlah Dusun yang sedikit yaitu 3 (tiga) dusun saja. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dengan H. Sudikman selaku Kepala Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, beliau mengatakan:

“disini gak pernah melaksanakan Musyawarah Dusun mas, karena mengingat jumlah dusun yang sedikit yaitu cuma 3 dusun, jadi langsung kita adakan Musrenbangdes yang di hadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, perwakilan masyarakat dan perwakilan karangtaruna pun juga kita undang agar semua elemen masyarakat Desa Ngabar juga ikut terlibat dalam membangun Desa Ngabar agar lebih baik lagi.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga yaitu bapak Munasib sebagai warga dusun Ngabar II, beliau mengatakakan:

“Memang saya rutin diundang untuk hadir berpartisipasi dalam Musrenbangdes untuk membahas Rencana Kegiatan Pembangunan Desa kedepannya. Yang hadir disana bukan hanya saya sebagai perwakilan masyarakat, tapi juga hadir disana BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Bidan, dan anak-anak karang taruna juga hadir.”

Berdasarkan hasil tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa dalam proses perencanaannya, pemerintah desa ngabar telah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dimana menurut keterangan dari bapak munasib bahwa seluruh lapisan masyarakat dilibatkan dalam penarikan informasi mengenai kendala-kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat melalui forum musrenbangdes. Dimana dari hasil forum tersebut pemerintah desa akan membentuk RPJMDes dan RKPDes guna menjawab dan memberikan solusi bagi kesulitan dan keluhan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik, dimana pemerintahan desa di Desa Ngabar dalam perencanaan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Meskipun ada suatu hal yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan Musyawarah Dusun yang tidak terlaksana di Desa Ngabar ini.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tersebut tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Untuk mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut minimal memuat nama kegiatan,

volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa juga wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program APBDesa maupun memberikan kritik dan saran yang membangun kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa. Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, hal tersebut telah terlaksana dengan baik sebagaimana disampaikan oleh H. Sudikman selaku Kepala Desa Ngabar, beliau mengatakan:

“yang memegang kendali dan sebagai pelaksana memang Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa mas. Untuk teknis pencairannya nanti bisa tanya mbak Anita. Yang jelas uang dari Dana Desa ini kita gunakan untuk bangun infrastruktur terutama jalan cor untuk memudahkan akomodasi para petani. Dan juga kita adakan beberapa program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di desa ngabar. Dalam hal keterlibatan, untuk pembangunan yang kita utamakan yaitu tukang-tukang lokal yang berasal dari desa ngabar sendiri karena di desa ngabar juga mayoritas selain sebagai petani juga berprofesi sebagai tukang atau kuli bangunan”.

Ibu Anita Selaku Kaur Keuangan Desa Ngabar juga mengatakan bahwa:

“untuk teknis pencairan dana disini itu Reimburse mas. Jadi Tim Pelaksana Desa melakukan proses pembangunan dulu sesuai dengan RAB. Baru nanti mereka mengajukan pencairan dana dengan melampiri SPP dan semua Bukti Transaksi yang ada. Nanti semua bukti tersebut akan di cek dulu sama Sekdes Dan Kades. Baru kalo Kades sudah oke, saya akan ke Bank Jatim sama Pak Kades untuk mencairkan dananya.”

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Desa Ngabar yaitu Pak Hari dimana beliau mengatakan:

“kalau masalah penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dilaksanakan melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan itu dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa ngabar dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Dimana salah satu kegiatannya adalah membangun infrastruktur berupa jalan cor sampai ke dalam wilayah persawahan guna memudahkan akomodasi para petani dalam melaksanakan profesinya sehari-hari dan juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di desa ngabar.

Selain itu proses pencairan dananya pun juga sesuai dengan regulasi yang ada dimana pelaksana kegiatan baru boleh mengajukan pencairan dana ketika proses pembangunan telah dilaksanakan dengan menyerahkan SPP dan bukti-bukti transaksi yang ada, dan dalam pelaksanaannya pun senantiasa melibatkan masyarakat sekitar, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan selalu dilaporkan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tanggungjawab pengelolaan keuangan desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan desa di akhir kegiatan.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menerangkan bahwasannya, Penatausahaan itu dilakukan Bendahara Desa yang secara wajib melaksanakan pencatatan pada setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan teratur. Bendahara Kas dapat menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank untuk membantu proses pencatatannya. Seluruh hasil dari pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sebagai pemegang kepentingan tertinggi. LPJ paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Namun dalam pelaksanaannya peneliti mengalami kesulitan dalam pembuktian transparansi dalam hal penatausahaannya karena pada proses wawancara dengan Kaur Keuangan yaitu Mbak Anita, beliau mengatakan:

“Untuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank kita juga ada mas. Dan saya juga dalam pencatatannya sudah sesuai dengan template yang ada dalam aplikasi Siskeudes. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan buku-buku tersebut karena merupakan rahasia desa.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa perangkat desa terutama kaur keuangan mengakui telah melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun penulis tidak dapat memastikan hal tersebut karena perangkat desa tidak berkenan untuk memberikan bukti fisik kepada pihak eksternal atau dalam hal ini adalah penulis. Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di desa ngabar belum bisa dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dikarenakan pihak terkait tidak berkenan untuk menunjukkan bukti fisiknya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa secara teknis telah diatur di dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 37 dimana kepala desa wajib menyerahkan laporan Realisasi APBDes kepada bupati atau walikota secara periodik berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama APBDes selambat-lambatnya disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir Tahun paling lambat disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh H. Sudikman sebagai Kepala Desa Ngabar bahwa:

“kita buat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa yang isinya adalah seluruh rencana penggunaan APBDes dan dana-dana lain yang memang dikelola dan dikendalikan sama pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat yang pengen tau. Jadi nanti pertanggung jawabannya kami juga gak terlalu repot. Selain itu kita juga menyediakan kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara keseluruhan, tidak hanya APBDes.”

Bapak Hari selaku Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa:

“Untuk pengerjaan pelaporan kami sudah mengikuti format yang diberikan oleh pemerintah melalui aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini membuat proses pengerjaan pelaporan kami semakin mudah dan formatnya juga sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Namun memang saya pribadi memiliki sedikit kendala karena sebenarnya yang seharusnya mengerjakan laporan keuangan kan bendahara atau

Kaur Keuangan Desa. Namun kemarin kebetulan beliau izin cuti melahirkan. Jadi saya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama karena harus banyak berkonsultasi dan berkomunikasi dengan mbak Anita selaku Kaur Keuangan Desa Ngabar.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan Pemerintah Desa Ngabar dalam implementasi penerapan UU No. 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Ngabar. Telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan format pembukuan yang sesungguhnya berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Terbukti dari RKP Desa, Laporan APBDes, dan Laporan Alokasi Dana desa yang peneliti terima berupa Hard Copy yang di cetak langsung dari aplikasi Siskeudes sebagai mana terlampir. Namun dalam pelaksanaannya memang masih memiliki beberapa kendala yang tetap dapat diatasi oleh perangkat desa sehingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun dilain sisi, Ibu Anita selaku Kaur keuangan juga mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah apabila terdapat keterlambatan dari kabupaten terkait Perbub yang berlaku tentang pengelolaan keuangan desa, pencairan dana sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana tahun berikutnya juga akan terlambat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terlambatnya pencairan Dana Desa dari kabupaten adalah adanya salah satu atau beberapa desa yang terlambat dalam mengumpulkan laporan APBDesnya. Hal tersebut sangat merugikan Pemerintah Desa yang lain karena pencairan Dana Desa yang terlambat tersebut otomatis akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program kerja yang berbuntut pada terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban nantinya.

Oleh karena itu jika keberadaan dan kapasitas perangkat desa dapat ditingkatkan, dan juga pendampingan dari dinas terkait dijalankan secara maksimal. Maka pelaksanaan keuangan desa akan semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 Asas Pengelolaan Keuangan Desa yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari hasil pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diketahui bahwa prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik, dimana pemerintahan desa di Desa Ngabar dalam perencanaannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Meskipun ada suatu hal yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan Musyawarah Dusun yang tidak terlaksana di Desa Ngabar ini.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngabar senantiasa melibatkan masyarakat sekitar, terbukti dari tukang yang dipilih untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah tukang yang berasal dari Desa Ngabar sendiri. dan proses pencairan dananya juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dari hasil pembasahan mengenai penetausahaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat desa mengakui telah melakukan penetausahaan sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun penulis tidak dapat memastikan hal tersebut karena perangkat desa tidak berkenan untuk memberikan bukti fisik kepada pihak eksternal.

Kesiapan Pemerintah Desa Ngabar dalam implementasi penerapan UU No. 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Ngabar. Telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan format pembukuan yang sesungguhnya berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Meskipun dalam pelaksanaannya memang masih memiliki beberapa kendala yang tetap dapat diatasi oleh perangkat desa sehingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dan kendala lain yang peneliti temukan adalah keterlambatan pencairan Dana Desa yang diakibatkan satu atau beberapa desa terlambat dalam mengumpulkan laporan APBDesnya yang juga otomatis akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program kerja yang berbuntut pada terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban nantinya.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: 1) Bagi desa disarankan agar membentuk program yang lebih menguntungkan untuk masyarakat sekitar dan meningkatkan keterbukaan mengenai dokumen-dokumen desa untuk kepentingan penelitian. Sehingga proses pengelolaan keuangan desa bisa terlaksana dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan, 2) Bagi pemerintah kabupaten disarankan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan secara berkala guna meningkatkan pengetahuan pejabat desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa agar kebijakan dana desa dapat terlaksana secara maksimal, 3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa atau bahkan membahas nominal keuangan desa. Dan membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara terperinci dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera, 4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah informan khususnya BPD, Tokoh Masyarakat, dan penduduk biasa untuk meningkatkan validitas informasi yang didapatkan.

Keterbatasan

Dalam proses pengerjaan penelitian yang telah di uraikan diatas, bukan tidak mungkin peneliti tidak memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan tersebut yaitu Penelitian ini hanya membahas terkait empat tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu: 1) tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penelitian ini belum sampai membahas tentang pengawasan baik dari pihak BPD, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat, 2) Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian Permendagri dengan aplikasi yang ada di lapangan, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak membahas secara lebih mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa atau bahkan membahas nominal keuangan desa, 3) Kurangnya jumlah informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa, 4) Keterbatasan mendapatkan data otentik secara maksimal karena pihak terkait tidak berkenan untuk memberikan atau menunjukkan beberapa data yang dianggap merupakan rahasia desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun desa partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- _____. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember : Universitas Jember.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2019. *Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Ghufron, M. 2008. *Analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hamdany, A.F. 2012. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Haryanto, Sahmudin, dan Arifudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Huda, N. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Malang.
- Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Buku induk kode data wilayah 2013: Permendagri Nomor 18/2013*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, B. M. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UIP. Jakarta.
- Nazir, M. 2013. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Erlangga. Jakarta.
- Nitisastro, W. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia : Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Peraturan Bupati Mojokerto No. 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- _____ No. 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____ No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Purwaningsih, E. 2008. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Suparman, K. Dedi, H. Dwi. 2014. *Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan sukadana kabupaten kayong utara*. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.